

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM PEMERINTAH MENGENAI ASISTENSI SOSIAL LANJUT
USIA TERLANTAR (ASLUT) TAHUN 2017-2018**

Oleh : Iqbal Kurniawan Syah

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution states that "every citizen has the right to work and livelihood that is appropriate for humanity". This means that every Indonesian citizen has the right to receive assistance from the government to get a decent living, especially for groups of people with Social Welfare Problems (PMKS), one of which is neglected elderly. Based on Minister of Social Affairs Regulation Number 12 of 2013 concerning the ASLUT Program, the government is obliged to provide social security to help displaced elderly people in fulfilling some of their basic needs. The government in this case the Office of Social Affairs has a role and aims to support the government program regarding Neglected Elderly Social Assistance (ASLUT) based on the principle of assistance (medebewind). Therefore the author formulates the problem, namely: why the role of the Pekanbaru City Social Service to support the Government's program regarding Neglected Elderly Social Assistance (ASLUT) in 2017-2018 is not optimal. The purpose of this study was to: (1) find out the role of the Pekanbaru City Social Service to support the government program regarding the Assistance for Displaced Ages (ASLUT) for 2017-2018. (2) knowing the inhibiting factors for the role of the Social Service Office to support the government program regarding the Assistance for Neglected Elderly (ASLUT) for 2017-2018. This study uses a qualitative research method with a type of descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process that is investigated by describing the state of the research subject based on the facts that appear during the research which then proceed based on existing theories. The research was carried out at the Pekanbaru City Social Service. The selection of informants is done by purposive technique. Data collection techniques used during conducting research are by interview and documentation. The results of this study indicate that the role of the Social Service Office in Pekanbaru City to support the Government's program regarding ASLUT has not played an optimal role. This is indicated by the problem of data collection of prospective ASLUT recipients who do not have self-identities such as ID cards and often found ID cards that are not valid. In addition to data collection, the second obstacle encountered in the field is the issue of issuing ASLUT cards and ASLUT recipients often experiencing delays.

Keywords: Role, Neglected Elderly, ASLUT

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang sudah berdiri dan merdeka pasti mempunyai tujuan-tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Begitu juga dengan negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke 4, dinyatakan tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kesejahteraan secara umum, itu artinya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara umum, tidak hanya untuk orang-orang yang duduk menjabat sebagai wakil rakyat saja, namun kesejahteraan sampai rakyat paling bawah tanpa terkecuali. Sampai saat ini tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, belum dapat dicapai oleh Negara Indonesia. Jika dipandang secara materi, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia dari yang tinggal di Sabang sampai Merauke. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Negara wajib memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik

yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko, serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marjinal di setiap negara.¹

Kelompok miskin dan rentan yang dimaksud disini adalah Lansia Terlantar. Berikut kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar:

- 1) Tidak terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan
- 2) Terlantar secara psikis, dan sosial
- 3) Tidak ada keluarga yang mengurusnya
- 4) Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya
- 5) Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya
- 6) Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin.

Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a) LUT Potensial, yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.
- b) LUT Tidak Potensial, yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.²

Perlu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para

¹ Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 3.

² Dinas Sosial, *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut Usia Terlantar*, (Pekanbaru: Dinas Sosial, 2018), hlm. 9.

lanjut usia, baik melalui pelayanan sosial maupun jaminan sosial. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama :

- 1) memberikan pelayanan/services baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak.
- 2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (development for economic growth)
- 3) memberikan perlindungan/protective masyarakat.³

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam BAB IV mengenai pembagian Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: salah satunya adalah penyelenggaraan sosial.⁴

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Pasal 3 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menyatakan bahwa “(1) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual, b. pelayanan kesehatan, c. pelayanan kesempatan kerja, d. pelayanan pendidikan dan pelatihan, e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, g. bantuan sosial. (2) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual, b. pelayanan kesehatan, c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum”.

Kemudian Kementerian Sosial membuat suatu kebijakan terkait lanjut usia terlanter yakni Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar dengan menimbang bahwa lanjut usia berhak atas kesejahteraan, perawatan, dan perlindungan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam lembaga agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidupnya dengan wajar. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia telantar

³ Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. (Jakarta: PT. Grasindo, 2005) hlm. 179.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

perlu diberikan asistensi sosial dari Pemerintah.⁵

Salah satu program unggulan pemerintah yaitu melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut Program ASLUT adalah serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya. Program ASLUT bertujuan membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia terlantar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Kriteria penerima Program ASLUT meliputi⁶ :

- a) Diutamakan bagi lanjut usia terlantar berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan tetap, atau miskin
- b) Lanjut usia yang telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun keatas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau terlantar.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum bisa memberikan bantuan ASLUT kepada Lanjut Usia Terlantar secara merata kepada seluruh lansia terlantar yang terdata. Menurut **Arifah, SKM**

selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar, Dinas Sosial belum bisa memberikan bantuan ASLUT kepada Lanjut Usia Terlantar secara merata kepada seluruh Lanjut Usia Terlantar yang terdata, mengingat beberapa faktor. Di antaranya adalah terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru, jumlah lansia terlantar pada tahun 2017 berjumlah 904 orang. Sedangkan berdasarkan hasil verifikasi, validasi dan pendataan lansia terlantar pada tahun 2018 adalah berjumlah 432 orang. Berikut tabel Jumlah Lansia Terlantar di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018:

⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Program Asistensi Lanjut Usia Terlantar

⁶ *Ibid*

Tabel 1.1
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	Jumlah	
		2017	2018
1.	Bukit Raya	52	48
2.	Lima Puluh	25	18
3.	Marpoyan Damai	24	3
4.	Payung Sekaki	354	11
5.	Pekanbaru Kota	24	12
6.	Rumbai	117	105
7.	Rumbai Pesisir	105	35
8.	Sail	21	16
9.	Senapelan	49	36
10.	Sukajadi	28	10
11.	Tampan	0	64
12.	Tenayan Raya	105	85
Jumlah		904	432

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah lansia terlantar di Kota Pekanbaru mengalami penurunan sebesar 45,43%. Menurut **Arifah,SKM** selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar jumlah lanjut usia terlantar menurun dikarenakan meninggal, pindah, tidak di temukan, dan keluarganya sudah bisa membiayai hidup lansia tersebut. Jumlah lanjut usia terlantar di Kota Pekanbaru adalah 0,04% dari jumlah total penduduk dimana lansia terlantar adalah lansia yang berada dibawah garis kemiskinan.⁷

Dari penjabaran latar belakang serta telah didukung oleh data-data di atas dapat diidentifikasi permasalahan peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk

mendukung program pemerintah mengenai Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) tahun 2017-2018 yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum bisa memberikan bantuan sosial secara merata kepada lanjut usia terlantar yang terdata, mengingat beberapa faktor diantaranya terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola program kesejahteraan lanjut usia terlantar dan terbatasnya anggaran baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa diremehkan, menekan angka kemiskinan harus ditangani dengan serius. Karena dalam rangka melaksanakan urusan wajib di bidang sosial dan implementasi MDGs (*Millennium Development Goals*) pada poin pertama yakni pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, berdasarkan identifikasi di atas, penulis tertarik membuat sebuah penelitian untuk mengetahui lebih lanjut peranan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendukung program

⁷ Dinas Sosial, *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lanjut Usia Terlantar*, (Pekanbaru: Dinas Sosial, 2018) hlm. 5

ASLUT dengan judul **“Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Mendukung Program Pemerintah Mengenai Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Tahun 2017-2018.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **mengapa peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendukung program Pemerintah mengenai Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) tahun 2017-2018 belum optimal?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendukung program pemerintah mengenai Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Tahun 2017-2018.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat belum optimalnya peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendukung program pemerintah mengenai Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Tahun 2017-2018.

2. Manfaat Penelitian:

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah:

- a) Secara Praktis
Memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan, serta memberikan masukan bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b) Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

II. Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui dan memaparkan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan peneliti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Pegawai pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar. Kemudian informan selanjutnya berasal dari Pendamping Lanjut Usia Terlantar penerima ASLUT dan tak lupa menyertakan lanjut usia terlantar sebagai informan.

Data yang digunakan ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam terkait dengan peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendukung program pemerintah mengenai ASLUT tahun 2017-2018 serta Faktor penghambat belum optimalnya peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendukung program pemerintah mengenai Asistensi Lanjut Usia Terlantar

(ASLUT) Tahun 2017-2018. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen seperti perpustakaan dan instansi dinas yang terkait dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kota Pekanbaru, dan dari buku untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam Penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Prosesnya adalah seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun penelusuran dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan. Tujuan analisis data ini adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Mendukung Program Pemerintah Mengenai Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Tahun 2017-2018

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, memungkinkan untuk melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk pada bidang sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada

umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau masih terdapatnya lanjut usia terlantar, kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian warga kota Pekanbaru yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan, Dalam hal ini, bagi lanjut usia terlantar persoalan yang mendasar adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu juga diperlukan kebutuhan psikis/kejiwaan yang mencakup kebutuhan interaksi dan mendapatkan rasa aman dan damai. Kebutuhan spiritual berkaitan dengan aspek keagamaan dan kepercayaan serta kebutuhan ekonomi bagi lansia yang sudah tidak mampu mencari nafkah sendiri juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan program dari Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) yaitu program ASLUT berdasarkan asas tugas pembantuan (*medebewind*). Adapun yang menjadi peran Dinas Sosial Kabupaten/Kota ialah menunjuk seorang koordinator dan pendamping yang bertanggung jawab dalam penyediaan data calon penerima ASLUT sesuai kriteria, serta memfasilitasi pelaksanaan program ASLUT tingkat Kabupaten/Kota, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan Calon Penerima, Pendamping, Koordinator Program ASLUT

Dinas Sosial Kota Pekanbaru terlebih dahulu menetapkan Kecamatan dan Kelurahan/Desa lokasi penerima program dengan mempertimbangkan yakni besarnya proporsi lanjut usia terlantar, kesiapan data dan tingkat kemiskinan di masing-masing Kecamatan, kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelola Program, sarana dan prasarana, serta faktor-faktor pendukung yang ada, dan hasil pelaksanaan program tahun sebelumnya yang mencakup tingkat keberhasilan program dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait

2. Bersama-sama Dengan Dinas Sosial Provinsi Memverifikasi Calon Penerima Manfaat.

Pendataan, seleksi dan verifikasi calon penerima ASLUT dilakukan

dengan beberapa tahapan. Pertama Dinas Sosial Provinsi menetapkan Kabupaten/Kota lokasi penerima program ASLUT, kemudian Dinas Sosial Kabupaten/Kota menetapkan Kecamatan dan Kelurahan/Desa lokasi penerima serta menunjuk calon pendamping, setelah itu Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan pendataan bersama calon pendamping yang kemudian di seleksi dan di serahkan kepada Dinas Sosial Provinsi untuk di verifikasi. Barulah setelah itu Dinas Provinsi mengirimkan usulan calon penerima ASLUT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI untuk diverifikasi. Adapun jumlah penerima bantuan dana ASLUT di Kota Pekanbaru yakni sebanyak 76 orang. Berikut data jumlah penerima bantuan dana ASLUT Tahun 2017:

Tabel 3.1

Jumlah Penerima Dana Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di Kota Pekanbaru APBN Tahun 2017

Kecamatan	Frekuensi	Persentase
Tenayan Raya	52	5,75%
Marpoyan Damai	24	2,65%
Jumlah	76	8,40%

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan data tabel diatas, jumlah penerima bantuan dana ASLUT untuk APBN tahun 2017 yakni berjumlah 76 jiwa, jika di persentasekan, jumlah yang menerima bantuan hanya 8,40%.

Tentu angka ini jauh kurang dari jumlah lanjut usia terlantar di Kota Pekanbaru Tahun 2017 yang berjumlah 904 jiwa. Terpilihnya Kecamatan Marpoyan Damai dan Tenayan Raya sebagai penerima bantuan ASLUT APBN 2017 karena

berdasarkan data di BDT (Basis Data Terpadu) dari Kementerian Sosial RI yang menunjuk dan menetapkan daerahnya.

3. Melaksanakan Pembinaan Pendamping ASLUT di Wilayahnya

Pembinaan dan pemantapan pendamping dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial RI. Adapun yang menjadi narasumber kegiatan ini yaitu Kementerian Sosial RI, Lembaga Penyalur, dan praktisi/akademisi di bidang lanjut usia. Adapun yang menjadi pesertanya yakni pendamping ASLUT.

4. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program ASLUT di Wilayahnya

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki peran dan tugas untuk mengamati pelaksanaan program ASLUT untuk mengetahui tingkat perkembangan, hambatan yang dihadapi serta membantu penyelesaian kasus Program ASLUT yang terjadi di wilayahnya. Sedangkan mengenai evaluasi ada 3 tahap evaluasi pelaksanaan program ASLUT yakni terdiri dari evaluasi pada proses persiapan, penyaluran, dan setelah penyaluran yang dilakukan secara berkala. Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan evaluasi pelaksanaan program ASLUT dengan cakupan tingkat Kota yang meliputi Kecamatan, Kelurahan/Desa yang mendapatkan bantuan ASLUT.

5. Membuat Surat Kuasa Pengambilan Dana Bantuan Sosial ASLUT Dari Penerima Manfaat Kepada Pendamping/Koordinator Sebagai Persyaratan Pengambilan Dana Di Lembaga Penyalur

Pengambilan dana ASLUT, masing-masing pendamping meminta kepada penerima manfaat untuk membuat surat kuasa pengambilan dana ASLUT di Lembaga Penyalur, karena penerima manfaat ini kan sudah tua jadi diwakilkan oleh pendamping untuk pengambilan dananya baru kemudian pendamping menyerahkan kepada penerima manfaat.

6. Mengusulkan Penggantian Penerima Manfaat

Penggantian penerima ASLUT, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengusulkan penggantian penerima ASLUT yang meninggal dunia, pindah domisili atau tidak sesuai kriteria berdasarkan berita acara dari pendamping ASLUT, usulan penggantian dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru diajukan oleh kepada Dinas Sosial Provinsi Riau untuk disampaikan langsung kepada Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, tembusan kepada Lembaga Penyalur.

7. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Program ASLUT di Wilayahnya Pada Setiap Tahap Penyaluran Dana Bantuan Sosial ASLUT

Dinas Sosial Kota Pekanbaru menerima laporan dari masing-masing pendamping ASLUT yang ada, kemudian baru diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi. Pendamping tidak hanya mendampingi dan mengambilkan dana ASLUT ke Lembaga Penyalur, namun pendamping juga memiliki tugas untuk membuat laporan rutin tiap bulannya mengenai perkembangan kondisi fisik dan sosial penerima ASLUT serta memantau dan membimbing pemanfaatan dana ASLUT sesuai dengan tujuan program.

8. Melaksanakan Sosialisasi Program Kepada Para Pendamping di Wilayahnya

Sosialisasi Program ASLUT adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjelaskan program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) kepada pendamping agar program ASLUT dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi kepada pendamping oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sangat penting agar program ASLUT dapat dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Menghimpun Dan Mengarsipkan Kartu ASLUT Yang Sudah Ditandatangani/Cap Jempol Oleh Penerima Manfaat

Dinas Sosial Kota Pekanbaru menghimpun dan mengarsipkan kartu ASLUT yang sudah ditandatangani/cap jempol oleh penerima ASLUT di setiap akhir tahun untuk diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Riau dan mengirimkan fotocopynya ke Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Cq. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia guna sebagai salah satu bukti pelaksanaan program ASLUT.

10. Menerima Dan Menindak Lanjuti Pengaduan Masyarakat

Dinas Sosial Kota Pekanbaru akan menerima dan menindak lanjuti jika ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program ASLUT yang pelapornya harus disertai dengan identitas diri yang jelas dan berisi informasi yang didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyelesaian pengaduan masyarakat

dilakukan dengan menampung, merujuk dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait guna peningkatan pelayanan.

11. Memonitor Dan Membantu Penyelesaian Kasus Program ASLUT Yang Terjadi di Wilayahnya Sesuai Mekanisme.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki peran dan tugas untuk mengamati pelaksanaan program ASLUT untuk mengetahui tingkat perkembangan, hambatan yang dihadapi serta membantu penyelesaian kasus Program ASLUT yang terjadi di wilayahnya.

12. Mengadakan Dana Pendampingan ASLUT Melalui APBD Kabupaten/Kota (Sharing Budget)

Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak ada mengadakan dana pendampingan ASLUT melalui APBD Kota (sharing budget) karena berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dinas Sosial Provinsi Riau Tentang Penetapan Petugas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pendamping Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Tahun 2017 menetapkan bahwa semua biaya yang timbul untuk pelaksanaan Surat Keputusan ini di bebaskan pada APBN Tahun 2017 Dinas Sosial Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Faktor Penghambat Belum Optimalnya Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Mendukung Program Pemerintah Mengenai Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Tahun 2017-2018.

1. Pendataan Calon Penerima Program

Hambatan yang di temui oleh pendamping lanjut usia terlantar adalah masalah pendataan. Karena banyak lanjut usia terlantar yang tidak memiliki identitas diri dan juga banyak lanjut usia terlantar yang KTP atau identitas dirinya tidak berlaku lagi. Sehingga pendamping terlebih dahulu membuat surat keterangan domisili di Kelurahan.

2. Penerbitan Kartu ASLUT dan Penggantian Penerima ASLUT

Proses penggantian penerima ASLUT yang lambat sehingga pencairannya sementara menggunakan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan dilampiri copy Berita Acara Pengalihan, dan Surat Kematian/pindah alamat/tidak sesuai kriteria lagi dari Kepala Lurah sehingga memerlukan waktu yang cukup lama jika terjadi masalah seperti tidak adanya identitas dari lanjut usia terlantar.

3. Terbatasnya Anggaran Baik Yang Bersumber Dari Pusat Maupun Daerah

berjalannya program ASLUT ini bergantung pada anggaran APBN yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, karena Program ASLUT ini merupakan urusan pemerintah yang dijalankan berdasarkan asas tugas pembantuan (*medebewind*) dari Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial RI) yang diberikan pada pemerintah daerah provinsi (Dinas Sosial Provinsi) kemudian diberikan pada pemerintah kabupaten/kota (Dinas Sosial Kabupaten/ Kota). Dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum bisa mengadakan dana pendampingan ASLUT melalui APBD (*sharing budget*).

Pendamping dibiayai sepenuhnya melalui APBN Dinas Sosial Provinsi Riau

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab III yaitu tentang hasil penelitian dari Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Mendukung Program Pemerintah Mengenai Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Tahun 2017-2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Mendukung Program Pemerintah Mengenai Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Tahun 2017-2018 dalam memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia terlantar guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya belum berjalan secara optimal, hal ini dapat di lihat dari ketidakmerataan jumlah penerima ASLUT yang hanya fokus di dua Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yakni Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tenayan Raya. Lalu keterlambatan penerbitan kartu ASLUT dan penggantian penerima ASLUT, dan tidak adanya dana pendampingan ASLUT melalui APBD Kota Pekanbaru (*Sharing Budget*).
2. Faktor penghambat belum optimalnya peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Mendukung Program Pemerintah Mengenai Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Tahun 2017-2018 yaitu : (1) Pendataan calon penerima program ASLUT (2) Penerbitan Kartu ASLUT dan penggantian Penerima ASLUT (3) Terbatasnya anggaran baik

yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru seharusnya melakukan verifikasi data lanjut usia terlantar di masing-masing kecamatan secara berkala agar program bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan merata keseluruh daerah yang terdapat lanjut usia terlantar yang membutuhkan bantuan agar lanjut usia terlantar di Kota Pekanbaru dapat merasakan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah.
2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebaiknya dapat mengantisipasi keterlambatan penerbitan kartu ASLUT dan penggantian penerima manfaat. serta Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebaiknya menambah APBD agar bisa mengadakan dana pendampingan ASLUT melalui APBD Kota. Sehingga dapat mengadakan *sharing budget*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* Jakarta : Prenadamedia Group, 2013.
- Ilman, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.

M. Ryaas, Rasyid. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000.

Muluk, K. *Model Peran Pemerintah Daerah , Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing, 2007

Ndraha, Talizidulu. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017

Suharto. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: CV.Alfabeta, 2009.

Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta,2011

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi*

Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Pekanbaru Tahun 2013-2015. Skripsi Ilmu Pemerintahan. 2018

Jurnal :

Deslyanto, Muhammad. *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Pembinaan Anak Terlantar di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 2016

Ketler s, Sintong. *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2012*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2014

Meilin Tobing, Ester. *Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*. Jurnal Administrasi Publik. 2017

Purnama, Andrio Dan Febri Yulian. *Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. Jurnal Administrasi Publik. 2015

Rizal, Chandra. *Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Menangani Anak Terlantar Tahun 2013*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2015

Skripsi:

Fitriani, Fani. *Peran Dinas Pendidikan dalam Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah di Kota*

Saputra Ricardo. *Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah pada Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2016*. Skripsi Ilmu Pemerintahan. 2016

Tesis:

Na Endi Jaweng, Robertus. *Analisis kewenangan khusus Jakarta sebagai ibu kota Negara dalam konteks desentralisasi di Indonesia*. Program pascasarjana ilmu administrasi. Universitas Indonesia. 2012

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Program Asistensi Lanjut Usia Terlantar

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 97 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial
Provinsi Riau Nomor:
Kpts.52/DINSOS/IV/2017
Tentang Penetapan Petugas
Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Pendamping Asistensi Sosial
Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)
Program Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia Tahun 2017

Sumber Lainnya:

Dinas Sosial, *Data Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lanjut Usia
Terlantar*. Pekanbaru, 2018

Laporan Penerima Dana Asistensi
Lanjut Usia Terlantar
(ASLUT) di Kota Pekanbaru
Tahun 2017

Pedoman ASLUT Kementerian
Sosial RI

Rencana Strategis Pembangunan
Kesejahteraan Sosial Tahun
2017-2022

<http://pekanbaru.tribunnews.com>. Di
akses pada tanggal 28
Februari 2019 Pukul 19:00
WIB.

<http://pekanbarukota.bps.go.id>. Di
akses pada tanggal 20
Februari 2019 Pukul 10:00
WIB